PANWASCAM
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN SUKAMARA
Alamat : Jl. Reginal Rt. 001 Rw. III Kel. Mendawai Sukamara
Email : panwascamsukamara@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SUKAMARA
NOMOR: 002/K.PANWASCAM.SKM-05/SK/TU.00.01/VI/2020

TENTANG
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SUKAMARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, maka perlu ditetapkan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Sukamara;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukamara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,

Scanned by TapScanner

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Pergantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Nomor : 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukamara Nomor : 026/K.PANWASCAM.SKM-05/SK/TU.00.01/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 Perihal Permohonan Pengganti Antar Waktu Saudara Nur Kholis Tamimi, S.Pd
3. Berita Acara Rapat Pleno Hasil Verifikasi dan Wawancara Nomor : 010/ K.BAWASLU.KT-11/HK.01.01/VI/2020
4. Hasil Verifikasi dan Wawancara Calon Pengganti Antar Waktu Panitia pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukamara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa Kecamatan Sukamara dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Atas nama **Sdr. Ahmad Jafar, S.Pd.I**

KEDUA : Bahwa masa tugas Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukamara sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;

Scanned by TapScanner

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukamara ini disampaikan :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara di Sukamara;
2. Camat Sukamara di Sukamara
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sukamara di Sukamara
4. Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Sukamara;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Sukamara
Pada tanggal : 17 Juni 2020

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN SUKAMARA
KETUA,

NUR KHOLIS TAMIMI, S.Pd

Scanned by TapScanner